ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAMBAHREJO KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2017 (PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA)

SKRIPSI

Oleh :

MAZRO'ATUL ULYA

NIM : G72215014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Mazro'atul Ulya

NIM : G72215014

Fakultas/Prodi: Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya. 16 Maret 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
925C5AFF642218976
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mazro'atul Ulya
NIM. G72215014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mazro'atul Ulya NIM G72215014 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 16 Maret 2019

Pembimbing

Imam Buchori, S.E., M.S.i
NIP. 196809262000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mazro'atul Ulya NIM. G7715014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 02 April 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Imam Buchori, SE, M.Si	Dr. Ir. Muhamad Ahsan, MM
NIP. 196809262000031001	NIP. 196806212007011030
Penguji III	Penguji IV
Deasy Tantriana, MM	Andhy Permadi, M.Kom
NIP.198312288201101 2009	NIP.198110142014031002

Surabaya, April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mazro'atul Ulya
NIM : G72215014
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi
E-mail address : ulyha.reya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 April 2019

Penulis

(Mazro'atul Ulya)
G72215014

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)" ini merupakan hasil peelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengelolaan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan analisis Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Terhadap implementasi penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanr Kabupaten Bojonegoro .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis setelah itu disimpulkan dan diinterprestasikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, karena dalam tahap penatausahaan masih banyak dilakukan oleh sekretaris desa, pelaporan keuangan sudah sesuai dengan permendagri dan pertanggungjawaban kurang sesuai karena belum dilaporkan sepenuhnya dengan masyarakat desa.

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yaitu selain sebagai landasan atau acuan dalam pengelolaan keuangan desa seharusnya pemerintah desa juga harus melaksanakan kegiatan yang sudah di terapkan dalam peraturan tersebut dan penamabahan SDM yang baru agar bisa mengelola keuangan dengan baik yang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Sampul Dalam i

Pernyataan Keaslian ii

Persutujuan Pembimbing iii

Pengesahan iv

ABSTRAK v

Kata Pengantar vi

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Identifikasi dan Batasan Masalah** 9
- **C. Rumusan Masalah** 10
- **D. Kajian Pustaka** 10
- **E. Tujuan Penelitian** 14
- **F. Kegunaan Hasil Penelitian** 14
- **G. Definisi Operasional** 15
- **H. Metode Penelitian** 16
- **I. Sistematika Pembahasan** 21

BAB II KERANGKA TEORITIS

- **A. LANDASAN TEORI** 24
  - **1. DESA** 24
    - **a. Pengertian** 24
    - **b. Ruang Lingkup** 25
    - **c. Keuangan Desa** 28
  - **2. ASP (Akuntansi Sektor Publik)** 30
    - **a. Akuntansi Pemerintahan** 30
    - **b. Laporan Keuangan** 30
  - **3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014** 33
    - **a. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban** 33
    - **b. Pengelolaan Keuangan Desa** 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DATA PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian Secara Umum 36
1. Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ...36
2. Sejarah Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 37
3. Letak Geografis Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 38
4. Visi dan Misi Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 38
5. Struktur Organsisasi Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 41
B. Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 42
1. Penatausahaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 42
2. Pelaporan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 44
3. Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 45
C. Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 49
B. Analisis Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terhadap Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 51
1. Penatausahaaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 51
2. Pelaporan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.....52
3. Pertanggungjawaban keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

4.1 Analisis Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terhadap Pengelolaan Keuangan Desa 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi Desa 41

4.1 contoh Laporan APBDes di desa sidobandung kecamatan balen kabupaten bojonegoro 54

4.2 contoh Laporan APBDes di desa tanbarejo kecamatan kanor kabupaten bojonegoro 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara formal Negara Indonesia telah menerbitkan UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai dasar hukum yang melandasinya. Secara deskriptif Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Desa dibentuk atas prakasa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.[2]

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang mengatur lebih mendalam tentang desa karena peran dan fungsi desa sangat berpengaruh terhadap Negara.

Sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur manual dan atau terkomputerisasi yang digunakan untuk mengumpulkan

[1] Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
[2] Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*,(Jakarta: Erlangga, 2015), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data, pencatatan pengikhtisaran dan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.[3]

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus diolah secara berhati hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada Kepala Desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa.

Pemerintah kabupaten meyakini bahwa pemerintah desa lebih sanggup untuk mengelola keuangan dikarenakan pemerintah desa secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan di pedesaan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).Sebagai daerah otonom terendah di Negara Indonesia, dalam asas pengelolaan Keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam Pasal 1 Bab 1

[3]Bahtiar arif, Muchlis & Iskandar , *Akuntansi Pemerintahan,* (Jakarta : PT. Macanan Jaya Cemerlang,2009),146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat 6 berbunyi pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.[4]

Selain 5 point penting yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 yakni tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan terakhir pertanggungjawaban ada satu hal penting yang harus di ikuti Pemdes dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan Desa yakni *Good Corporate Governance*, yang dimaksudkan *Good Corporate Governance* adalah usaha yang dilakukan pihak Pemdes untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, melaksanakan etika bisnis secara konsisten termasuk mencegah dan menghilangkan perilaku koruptif, kolusif, dan nepotisme, melakukan kajian mendalam terhadap perundang-undangan dan kebijakan publik yang berdampak terhadap usahanya, memberi masukan secara aktif kepada pemerintah dalam proses penyusunan perundang-undangan dan kebijakan publik baik langsung maupun tidak langsung.[5]

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 dijelaskan dalam bab III pasal 3 ayat 1 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang

[4] ~~Peraturan menteri dalam negeri no~~ 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
[5] Jan Hoesada,*Bunga Rampal Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta : Salemba Empat,2016),123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipisahkan.[6] Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa peran Kepala desa sebagai perwakilan dari warganya sangatlah penting dalam mengelola kekayaan desa.

Dalam menyusun dan mengelola keuangan desa, kepala desa dibantu oleh badan yang bertugas dan mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan desa, diantaranya sekretaris desa beserta bendahara desa dan badan yang terkait dalam pemerintahan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, dimana mencakup lima poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang menyangkut dengan kegiatan :

1. Penatausahaan,
2. Pelaporan, dan
3. Pertanggungjawaban.

Selama proses penatausahaan bendahara desa yang telah berperan aktif untuk merekap seluruh pengeluaran dan pemasukan yang telah digunakan dan ini memang sudah kewajiban bendahara desa Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

[6]Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain mencatat pemasukan dan pengeluaran bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan seluruh catatan tersebut apabila ada kekurangan atau kelebihan dalam pencatatan yang berpengaruh pertama adalah bendahara desa tersebut.

Namun dalam proses di desa yang di teliti oleh peneliti proses penatausahaan lebih banyak dilaksanakan oleh sekretaris desa, karena dalam hal ini bendahara desa kurang menguasai proses penatausahaan keuangan yang sesungguhnya.

Laporan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ini menggunakan sistem komputerisasi yag mana yang mengerjakan penuh adalah Sekretaris Desa, setelah dilaporkan sesuai pecatatan bendahara desa tersebut sekretaris desa melakukan rekapan untuk dimasukkan kedalam sistem yang digunakan oleh desa tersebut.

Setelah dilakukan pencatatan dengan sistem komputerisasi, kepala desa melaporkan laporan keuangan tersebut kepada pihak yang berwajib, laporan tersebut dibagi menjadi dua yakni laporan semesteran (6 bulan) dan laporan pertahunan (12 bulan).

Dalam tahap pelaporan ini pemerintah desa tambahrejo kecamatan kanor kabupaten bojonegoro melaporkan kinerja selama 6 bulan tersebut, apa saja yang telah terealisasi dalam waktu tersebut, dan berapa biaya yang dihabiskan untuk merealisasikan pembangunan tersebut.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluara.
b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegatiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dari seluruh tujuan pelaporan keuangan tersebut, Laporan keuangan yang disediakan meliputi, informasi mengenai pendapatan, belanja,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.[7]

Setelah adanya penatausahaan dan tujuan pelaporan perlu adanya pertanggungjawaban karena jika pelaporan baik, penatausahaan baik tapi pertanggungjawaban kurang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak akuntabilitas,transparansi dan tidak terlaksana dengan baik.

Pemerintah desa wajib mempertanggungawabkan pelaksanaan APBDes, baik dalam bentuk laporan keuangan *(financial accoutability)* maupun kinerja *(performance accountability).* Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Laporan Kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Laporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah.[8]

Proses pertanggungjawaban ini merupakan kegiatan paling inti dalam proses pelaporan keuangan dimana kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa ikut serta dalam kegiatan ini. Namun, Kegiatan pertanggungawaban ini masih kurang sesuai dengan peraturan yang ada yakni Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, dalam peraturan tersebut dijelaskan dalam pasal 40 ayat 1 berbunyi LRA (Laporan Realisasi Anggaran) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat.

[7] Musyidi , *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia,* (Bandung : PT. Refika Aditama,2009),45.
[8] Ibid, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, dalam proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemdes masih kurang sesuai di bagian pelaporan kepada masyarakat desa, masyarakat desa masih kekurangan informasi mengenai laporan keuangan yang telah di susun oleh Pemdes.

Sejatinya sebagai masyarakat desa seharusnya tahu apa saja yang terealisasi dalam satu tahun anggaran tersebut, apakah sudah sesuai degan realitanya apakah belum sesuai. Dalam,Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 telah diatur bawasanya Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungawaban harus benar-benar dilaporkan agar menjadikan laporan tersebut akuntabilitas, transparansi serta terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan tersebut.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Pengelolaan Keuangan Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Pengelolaan Keuangan Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia.

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas penatausahaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaporan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan Desa yang terdapat di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.

Sebab, apabila salah satu dari point diatas yakni peatausahaan, pelaporan, dan pertanggungawaban tidak terlaksana dengan baik akan menimbulkan sesuatu yang kurang berkenan, itulah alasan peneliti mengapa peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan desa tersebut dengan judul "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, didapatkan beberapa masalah yang muncul pada pengelolaan keuangan desa.

Identifikasi masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Kurang mengertinya bendahara desa dalam teknik pelaporan keuangan.
2. Kurang sesuai nya PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
3. Kurang nya peran perangkat desa (kepala desa dan bendahara desa) terhadap pengelolaan keuangan desa.
4. Pertanggungjawaban Kepala Desa yang masih belum sepenuhnya terhadap pengelolaan keuangan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari masalah-masalah tersebut, penulis membatasi pembahasan dalam penulisan ini, batasan-batasannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Pengelolaan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
2. Implementasi PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Perspektif Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskriptif ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[9] Munculnya skripsi ini tak lepas dari penelitian terdahulu baik berupa jurnal maupun skripsi tentang "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo

[9]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi:* Edisi Revisi (Surabaya, Cet XII, 2017), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)". Di bawah ini merupakan paparan jurnal maupun skripsi terdahulu yang hampir serupa.

Dalam penelitian yang diteliti oleh Sri Lestari, dengan judul "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)".[10] Penelitian ini membahas tentang akuntabilitas dan pengelolaan alokasi dana desa. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun adsministrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Persamaan penelitian ini sama meneliti tentang Pengelolaan dana desa atau keuangan desa. Perbedaan penelitian sekarang meneliti tentang penatausaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu tentang perencanaan dan pelaksanaan keuangan dana desa.

Elsa Dwi Wahyu Dewanti melakukan penelitian dengan judul " Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)".[11]

---

[10]Sri Lestari, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*, (2017), 1.
[11]Elsa Dwi Wahyu Dewanti, *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*, (skripsi,2015),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Penelitian ini membahas tentang perencanaan keuangan desa dan APBDesa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

Persamaan penelitian ini adalah sama meneliti tentang pengelolaan keuangan desa. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang mengacu pada PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dan meneliti tentang penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap keuangan desa. Sedangkan penelitian terdahulu mengacu PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007 dan hanya meneliti tentang perencanaan keuangan desa.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang"[12] dalam penelitian ini membahas tentang akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

Persamaan penelitian ini merupakan membahas tentang pengelolaan keuangan desa. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang lebih mengacu PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dan hanya berfokus pada satu desa

[12]Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*, No. 2, vol. 10 (2017),273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, sedangkan penelitian terdahulu lebih mengacu kepada akuntabilitasnya dan mengacu kepada PERBUP No. 33 Tahun 2015 dan penelitiannya lebih luas karena beberapa desa yang ada di kabupaten jombang.

Pada penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Girinius Wenda yang berjudul "Pengelolaan Dana Desa : Studi Kasus di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar".[13] dalam penelitian yang dilakukan oleh Girinius Wenda membahas tentang manajemen, perencanaan, penerapan dan pertanggung jawaban. Dalam penelitian ini menghasilkan pengelolaan dana desa di Desa Wonorejo berjalan cukup baik.

Persamaan penelitian ini pada pembahasanya membahas pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawabannya. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang sekarang membahas tentang penatausahaan dan pelaporan keuangan desa, sedangkan penelitian terdahulu membahas atau meneliti tentang manajemen, perencanaan dan penerapan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kadek Sutrawati yang berjudul "Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo).[14] Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kadek Sutrawati membahas tentang Peran Perangkat Desa dan Akuntabilitas Dana Desa, dan hasil dari penelitian ini adalah

[13]Girinius Wenda, *Pengelolaan Dana Desa : Studi Kasus di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar*, No. 2, vol. 4 (2017), 143.
[14]Kadek Sutrawati, *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo)*, (Skripsi, 2016),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah berperan dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut.

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang dana desa. Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang 5 hal pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sedangkan penelitian yang sekarang hanya membahas tentang 3 hal yang menurut peneliti lebih berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa yaitu tentang pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan memberi manfaat serta informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktis
   a. Memberi masukan kepada pemerintah desa agar mengelola keuangan desa dengan baik dan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta sebagai referensi bagi penelitian berikutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya.
2. Teoritis
   a. Penelitian ini untuk pengembangkan pengetahuan serta menambah wawasan mengenai akuntansi pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan desa.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

G. **Definisi Operasional**

Dengan judul skripsi Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), dapat dijelaskan beberapa definisi yang menurut peneliti susah difahami.

1. Pengelolaan keuangan desa adalah proses mengelola keuangan desa atau anggaran dana desa yang diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan pertanggung jawaban dari pihak yang terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti, kepala desa, sekretaris desa,bendahara desa serta perangkat desa yang terkait.

2. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 adalah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, yang mana pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas akuntabilitas,transparani, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang mana yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan dan memahami fakta yang ada dalam objek yang diteliti.[15]

2. Data penelitian

   Data penelitian yang dikumpulkan peneliti adalah data sekunder, yang berupa laporan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017.

3. Sumber data

   Sumber data penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Data primer ini berisikan hasil wawancara

[15] Lexy.J.Moleong,*Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan tokoh masyarakat desa setempat. Dalam data ini mencakup penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kepala desa Tambahrejo kecamatan kanor kabupaten bojonegoro :

Dalam tahapan wawancara kepada kepala desa, peneliti menanyakan perihal pertanggungjawaban kepala desa tersebut, diantaranya peneliti mendapatkan data tentang , laporan keuangan tahun anggaran 2017, acuan dalam mengelola keuangan desa diantaranya dengan UU, Permendagri, Perbub, Perda, Perdes dll.

Dalam wawancara bersama kepala desa hanya disebutkan dengan bahwa laporan keuangan yang dilaporkan kepada pemerintah kabupaten dibagi menjadi 3 yaitu dengan bulanan (1 bulan), semesteran (6 bulan) dan tahunan (12 bulan).

Untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat desa dibentukkan banner di tiga (3) sudut jalan raya yang dianggap pemerintah desa ramai dan bisa dibaca oleh masyarakat desa.

Sekretaris desa Tambahrejo kecamatan kanor kabupaten bojonegoro :

Dalam wawancara kepada sekretaris desa peneliti mendapatkan data terkait penatausahaan, diantaranya peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan data mengenai pembagian timlak (tim laksana), jadi ketika dana desa tersebut turn atau sudah dicairkan maka dibagi tim laksana masing-masing pembangunan tersebut.

Bendahara desa Tambahrejo kecamatan kanor kabupaten bojonegoro :

Ketika mewawancarai bendahara desa, peneliti banyak menanyakan perihal pelaporan pemerintah desa. Dalam wawancara tersebut peneliti mendapatkan data berupa pembagian keuangan desa, diantaranya 70% dari anggaran dana desa dibagi untuk pemberdayaan masyarakat dan 30% dari anggaran dana desa dibagi untuk pemerintahan.

Masyarakat desa tambahrejo kecamatan kanor kabupaten bojonegoro:

Dalam wawancara kepada masyarakat desa peneliti banyak menanyakan tentang penilaian mereka terhadap pemerintahan desa dalam mengelola keuangan tersebut.

Dalam wawacara tersebut, peneliti mendapatkan data tentang penilaian kinerja pemerintahan desa, peneliti mewawancari 3 orang masyarakat desa setempat, dari 3 masyarakat setempat mereka meganggap bahwa pemerintah desa masih kurang transparansi dalam hal melaporkan keuangan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer. Data sekunder ini digunakan sebagai penuhan atau pendukung atas data primer yang berupa laporan keuangan Desa Tahun anggaran 2017. Selain itu peneliti juga memerlukan buku, jurnal dan skripsi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif. Di sini peneliti melakukan pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke objek dengan mencari tahu mengenai pengelolaan keuangan Desa meliputi penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyan dan terwawancara *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[16] Dalam pengumpulan data berupa wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta tokoh

[16]Lexy. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat desa setempat mengenai pengelolaan keuangan desa (penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data dokumentasi digunakan dalam rangka memenuhi data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti.[17] Peneliti melakukan dokumentasi berdasarkan data yang diperlukan seperti pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa Tahun anggaran 2017.

5. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapaan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa data-data yang telah diperoleh kemudian menyeleksi dan memilah dalam beberapa segi yaitu keaslian, kesesuaian, dan keselarasan satu dengan yang lain serta relevansi dengan masalah yang dibahas.[18]

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga mendapatkan gambaran dari penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa dalam kesesuaian Permendagri No. 113 Tahun 2014.[19]

---

[17]Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi Dan Praktis*, (Jakarta:Indeks, 2009), 104.
[18]Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara. 1997), 153.
[19]Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing*, yaitu tahapan analisis data tentang pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabuaten Bojonegoro dengan disederhanakan ke dalam bentuk yang bisa diinterprestasikan dan lebih mudah difahami Hasil penelitian di lapangan akan di analisa dalam kesesuaiannya dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Analisa peneliti diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca dan dapat dijadikan referensi.[20]

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data. Kemudian dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan agar mudah difahami orang lain maupun diri sendiri.[21] Untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan pendekatan deskriptif analisis, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini, penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam tahun 2018.[22]

[20]Ibid., 196.
[21]Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Surabaya:PT Revka Petra Media, 2012), 73.
[22]Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*: Edisi Revisi, (Surabaya, Cet XII, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bertujuan untuk mendapatkan arahan dan gambaran yang jelas dan tertulis.

Berikut ini sistematikan pembahasan:

BAB I Pendahuluan :

Bab pendahuluan memuat uraian tentang: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teoritis

Bab ini memuat penjelasan teoritis sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Hal-hal yang akan dibahas oleh peneliti dalam bab ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

BAB III Data Penelitian

Bab tentang data penelitian memuat deskripsi data yang berkenaan dengan variable yang diteliti secara obyektif dalam arti tidak di campur opini peneliti. Dengan memaparkan data-data hasil wawancara dengan bagian Pemdes yang mengelola keuangan Desa.

BAB IV Analisis Data

Bab analisis menjelaskan analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, mentafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian itu kedalam kumpulan pengetahuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V Penutup

Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban permasalahan bagaimana pengelolaan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Perspektif Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sedangkan saran berisikan tentang implikasi, dan tindak lanjut penelitian kepada peneliti lain jika peneliti menemukan masalah baru yang perlu diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Desa

a. Pengertian

Desa atau udik definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa mempunyai nama, letak, dan batas-batas yang akan bertujuan untuk membedakan antara satu desa dengan desa yang lain, adapun adanya batas-batas wilayah agar bisa membedakan nama desa dan agar mempermudah pemerintahan desa dalam melakukan bimbingan kepada warga desa tentang sistem pemerintahannya.

Pengertian desa menurut beberapa para ahli :

1. R. Bitarto (1977)

   Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kurtural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

2. Sutarjo Kartohaikusumo (1965)

   Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintah terendah dibawah camat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. William Ogburn dan MF Nimkoff

   Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial didalam daerah terbatas.

4. S.D. Misra

   Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50-1.000 are.

5. Paul H Landis

   Desa adalah suatu wilayah yang jumlah jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut :

   a) Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal di antara ribuan jiwa.
   b) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
   c) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.[23]

b. Ruang lingkup

Kawasan pedesaan *(rural)* adalah wilayah yang mempuyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam

[23] Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*,(Jakarta: Erlangga, 2015),6 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.[24]

Manajemen maupun pembangunan yang dilakukan di desa harus memperhatikan penataan sumber daya desa. Tanah, tenaga kerja, alam, ekosistem, binatang, tumbuhan, keahlian/ketrampilan, jaringan, mitra pasar, dan hubungan desa-kota, kesemuanya harus ditata dan dikombinasi ulang (Whatmore 2008, Van der Ploeg dan Frouws, 1999).

Sasaran dan permintaan pembangunan desa sosialis antara lain pengembangan produksi, peningkatan standar kehidupan, menciptakan lingkungan pedesaan yang berbudaya, memastikan keteraturan dan kebersihan desa, dan melembagakan pengelolaan desa secara demokratis. (Achim Fock dan Cristine Wong, 2008).

Hubungantugaskecamatandandesa

Tata hubungan kerja antarsatuan pemerintahan tergantung pada pendelegasian kewenangannya. Prinsipnya, pola pertanggungjawaban mengikuti pola pendelegasian kewenangan. Tata hubungan kerja antar satuan pemerintah yang tidak bersifat hierarkis bentuknya adalah sebagai berikut : dari sistem yang lebih

[24] Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*,(Jakarta: Erlangga, 2015),6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil wujudnya berupa laporan, sedangkan dari sistem yang lebih besar wujudnya berupa pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.[25]

Pola pertanggungjawaban pimpinan satuan pemerintah akan mengikuti pola pemilihannya. Pimpinan yang dipilih pertanggungjawabannya akan mengikuti pola pemilihannya. Prinsipnya "mereka yang dipilih bertanggungjawab kepada mereka yang memilih". Dilihat dari sistem pemerintahan, pemerintah desa merupakan subsistem yang paling kecil, tetapi pemerintah desa bukan merupakan subordinasi dari pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, kepala desa tidak bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Mengingat jabatan kepala desa diisi melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, maka kepala desa bertanggungjawab kepada masyarakat pemilihnya.

Contoh di Indonesia, hubungan kerja kecamatan dan desa dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan Pasal 14, yaitu :

1) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
2) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.[26]

[25] Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*,(Jakarta: Erlangga, 2015),7
[26] Ibid, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keuangan desa

Administrasi maupun manajemen keuangan di tingkat desa mempunyai fungsi penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah serta penyediaan barang dan jasa bagi publik. Hal ini termasuk penegakan kebijkan pemerintah di berbagai area penting seperti : administrasi tanah, keluarga berencana, dan di area keuangan publik seperti pengumpulan penerimaan, pembiyaan, serta penyediaan barang dan jasa.[27]

Secara khusus, desa memainkan peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan kesejahteraan publik. Meskipun kebanyakan investasi dan pelayanan publik tersebut didanai oleh struktur di atas desa, namun beberapa sumber daya krusial masih disediakan oleh desa dan penyediaan ini didukung oleh beberapa desa.

Orang yang menjabat sebagai kepala desa mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Tugas kepala desa bukan hanya memimpin masyarakat di wilayahnya, tetapi masih banyak lagi tugas yang lain. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan

[27] Ibid, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Salah satu wewenang Kepala Desa adalah terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dikelola dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan desa tersebut.

Contoh di Indonesia, Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu Perangkat Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Sumber pendapatan desa : Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).[28]

[28] Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. ASP (Akuntansi Sektor Publik)

a. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat daerah. Sementara akuntansi pemerintahan meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.[29]

Akuntansi pemerintahan dilingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi yang dilingkungan pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi tersebut wajib menyajikan laporan keuangan.[30]

b. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. (munawir hal 2)[31]

Tujuan pelaporan keuangan sektor publik diantaranya :

---

[29] Mursyidi , *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama,2009),4.
[30] Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005, *Standar Akuntansi Pemerintahan* (Bandung: Fokusmedia, 2009), 12.
[31] S.Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta : LIBERTY YOGYAKARTA,2014),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Public Sector Committrr – IFAC, tujuan pelaporan keuangan sektor publik dapat dipilih dalam :

1. Tujuan secara umum
   a. Memberikan informasi yang bermanfaat.
   b. Memenuhi kebutuhan pemakai.
2. Tujuan secara khusus
   a. Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui secara umum.
   b. Mengidentifikasi sumberdaya yang didapat dan digunakan sesuai kontrak keuangan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah).
   c. Menyediakan informasi tentang sumberdaya alokasi dan penggunaan sumberdaya keuangan.
   d. Menyediakan informasi tentang cara organisasi sektor publik membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan uang kas.
   e. Menyediakan informasi yang berguna dalam mngevaluasi kemampuan manajemen dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi komitmen dan kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan dan perubahannya organisasi sektor publik.

g. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi performansi organisasi sektor publik terutama yang terkait dengan biaya operasi efisiensi dan pencapaian target.[32]

Adapun pemakai laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Legislatif dan manajemen sektor publik.
2. Masyarakat.
3. Investor dan kreditur.
4. Institusi internasional.
5. Pengamat.
6. Aparat sektor publik.[33]

Komponen Laporan Keuangan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Neraca.
3. Laporan Arus Kas.
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).[34]

[32] Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*,(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001), 128.
[33] Ibid, 129.
[34] Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005, *Standar Akuntansi Pemerintahan* (Bandung: Fokusmedia, 2009), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014

a. Perencanaan,Pelaksanaan,Penatausahaan,Pelaporan,Dan Pertanggungjawaban

Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan keuangan, dalam perencanaan sekretaris desa wajib menulis segala sesuatu yang telah di musyawarahkan bersama masyarakat setempat dan bersama perangkat desa.

Pelaksanaan merupakan langkah kedua dalam proses pengelolaan keuangan desa dimana pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah disepakati oleh perangkat desa melalui MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) akan dilaksanakan sesuai dengan dana yang telah di transfer di rekening desa.

Penatausahaan merupakan langkah ketiga dalam proses pengelolaan keuangan desa, disini bendahara desa berperan aktif untuk menata seluruh pengeluaran dan pemasukan keuangan desa. Setelah di rencanakan, di laksanakan lalu di catat (tata) oleh bendahara desa setempat pengeluaran dan penerimaan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan menggunakan Buku Kas Umum (BKU), Buku kas Pembantu Pajak, Buku Bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaporan merupakan proses keempat yang digunakan dalam mengelola keuangan desa dimana pelaporan ini adalah proses yang dilakukan oleh bendahara desa untuk melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pertanggungjawaban adalah proses terakhir dalam mengelola keuangan desa dimana seluruh perangkat desa wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan dari mulai perencanaan sampai pelaporan, apa saja yang sudah terealisasi dan apa saja yang belum terealisasi. Pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan yang ditulis oleh sekretaris desa, laporan keuangan ini berupa laporan keuangan per bulan, per tiga bulan dan per tahunan.

b. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggugjawaban terhadap keuangan desa.[35]

Pengelolaan keuangan desa harus bersifat transparansi dimana tidak ada yang di sembunyikan baik dan buruknya pengelolaan keuangan desa tersebut bisa di nilai dari kinerja perangkat desa tersebut. jadi, apabila kinerja perangkat desa buruk maka desa nya pun akan buruk dan pengelolaan kuengan nya pun akan buruk. Dikatakan buruk bukan berarti perangkat desa tidak

[35] Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa mengelola keungan desa dengan baik mungkin faktor lain yang melandasinya adalah kurangnya komunikasi dan kurangnya kerjasama antar tim.

Disamping bersifat transparansi pengelolaan keuangan desa juga harus bersifat akuntabilitas artinya harus benar-benar dipertanggungjawabkan seluruh keuangan yang berjumlah banyak tersebut, apabila ada hilangnya uang tersebut atau masuk ke kantong masing-masing pemegang keuangan tersebut artinya perangkat desanya tersebut tidak bertanggungjawab atas uang tersebut padahal tugas adanya perangkat desa disamping mengelola administrasi harus juga mengelola keuangan dengan baik serta bertanggungjawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Gambaran objek penelitian secara umum

1. Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Desa Tambahrejo merupakan Ibukota Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, desa tambahrejo ini berbatasan dari selatan dengan desa Piyak Kecamatan Kanor, dari Timur Desa Sumberwangi, dari Barat Desa Kabalan dan dari Utara Kabupaten Tuban. Desa ini merupakan desa yang berada di banaran bengawan solo yang rata-rata pekerjaannya sebagai petani, karena banyak lahan pertanian yang bisa digunakan untuk bercocok tanam diantarannya padi, jagung, cabe, tomat dan lain-lain.

Disamping petani tidak sedikit dari warga Desa Tambahrejo yang bekerja selain Petani, diantaranya pedagang karena Desa Tambahrejo ada lahan pasarnya banyak hasil pertanian yang dijual dipasar.

Jumlah penduduk Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 sebesar 3029 jiwa yang terbagi kedalam 862 KK dengan kepadatan penduduk 807 m2. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2013 sebesar 1.541 jiwa, jumlah penduduk perempuan sebesar 1.488 jiwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Desa Tambahrejo sebuah desa yang sangat sepi, damai dan tentram dengan dataran yang sangat rendah dihantaran sungai bengawan solo sehingga setiap tahun sering terjadi banjir. Jumlah penduduk sangat sedikit dengan pemukiman yang berkelompok-kelompok, kelompok yang satu dengan yang lain berjauhan. Rumah penduduk berjauhan tetapi kerukunan antarwarga sangat baik sekali terutama saling membantu tetangga (soyo). Walaupun sering terjadi banjir juga banyak diambil hikmahnya menjadikan sebuah desa yang subur. Dengan kesuburan ini penduduk menjadi sejahtera dengan istilah jawa (seger-seger), sehingga menjadi dua dusun yaitu dusun prijek dan dusun ager-ager. Dengan tanah yang subur penduduk hidup dengan damai, tentram sehingga banyak orang yang bertempat di desa ini menjadi nyaman hari demi hari bertambah banyak akhirnya dua dusun tadi menjadi nama sebuah desa tambahrejo. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut : H. Bakri (Th .... sd ....), Subaji (Th.... sd 1975), sijo (Th 1976 sd 1990), Abdul Kadir (Th 1991 sd 2007), Parjo (Th 2008 sd 2014), dan Yoyok Budianto (Th 2014 sd 2019). [36]

[36] Peraturan desa tambahrejo nomor 4 tahun 2014 “rencana pembangunan jangka menengah desa periode 2015-2016 , 5”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Letak Geografis Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Lokasi Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro beralamatkan di Jalan Raya Kanor Nomor 63. Peneliti akan menjelaskan secara detail lokasi penelitian ini. Sesuai data yang diketahui, bahwa desa ini terletak di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Adapun batas-batas wilayah sekitar lokasi penelitian sebagai berikut :

a. Sebelah utara : Desa Kanor
b. Sebelah selatan : Desa Piyak
c. Sebelah barat : Bengawan Solo (Kabupaten Tuban)
d. Sebelah timur : Desa Sumberwangi dan Caruban

4. Visi dan Misi Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro mempunyai visi dan misi sebagai acuan guna mencapai tujuan desa tersebut. adapun visi misi Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

a. Visi

Megemban amanah berjuang untuk rakyat menuju kebersamaan membangun desa yang makmur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Misi

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, pola tanam yang baik.
4. Menata pemerintah desa tambahrejo yang kompak dan bertanggungjawab dalam mengemban amanah masyarakat dan membudayakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Menumbuh kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan pengusaha Pompanisasi untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
7. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Membangun dan mendorong majunya pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterprenuer (wiraswasta).
9. Pemberdayaan aparatur pemerintah desa sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka meningkatkan layanan public pada masyarakat.
10. Pemberdayaan unsur-unsur masyarakat secara mandiri dan berkesinambungan.
11. Pengelolaan dana desa secara transparan, terarah dan efektif untuk kemakmuran masyarakat desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Struktur Organisasi**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TAMBAHREJO

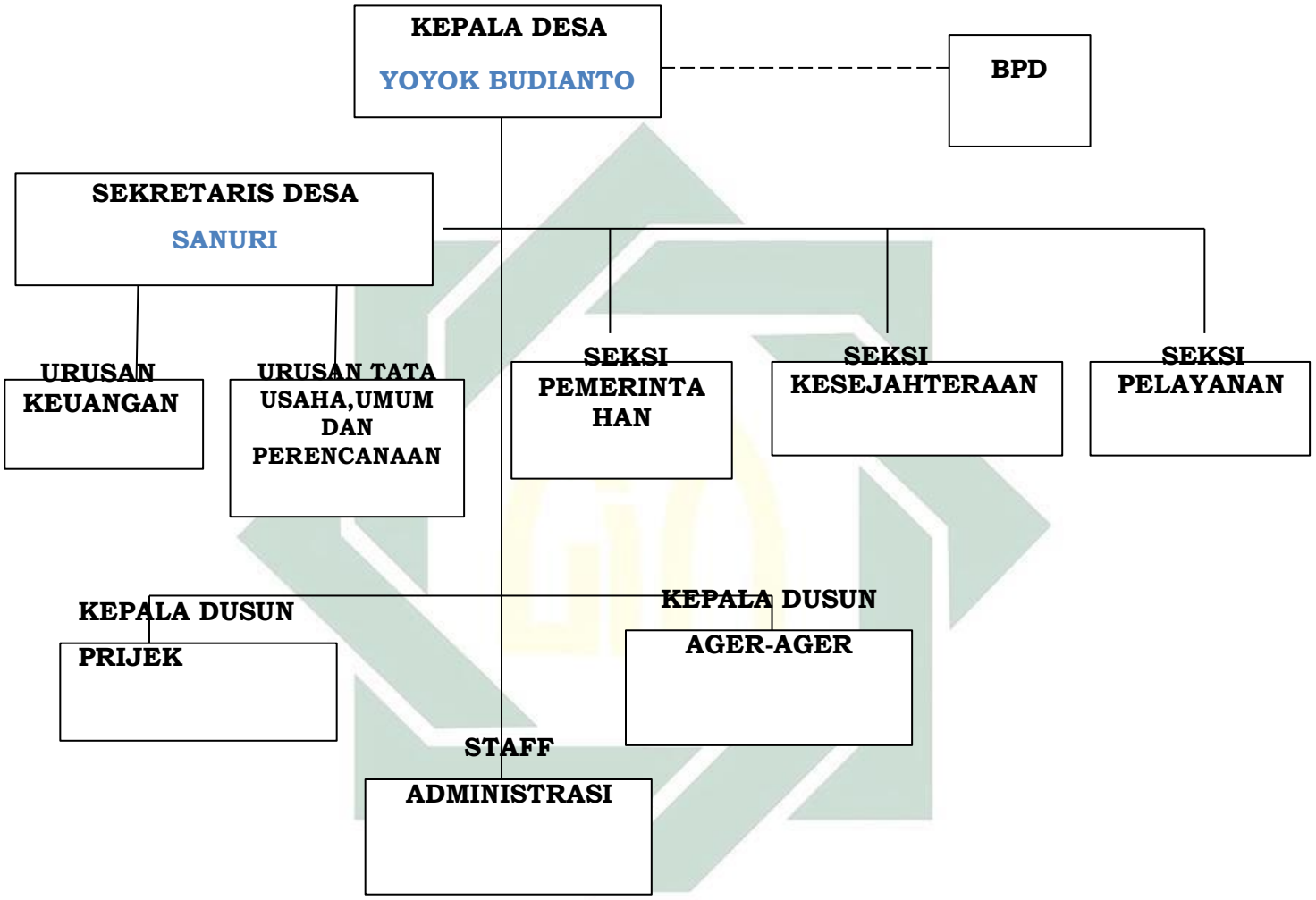

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Data penelitian ini diperoleh peneliti dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti akan menyajikan data-data mengenai penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, yaitu sebagai berikut :

1. Penatausahaan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Penatausahaan merupakan proses ketiga dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana proses ini dipegang penuh oleh sekretaris desa. Namun, dalam tahap penatausahaan ini Sekretaris desa tidak bekerja sendirian, Ia di bantu oleh BPD (Badan Prmusyawaratan Desa) dalam mengambil segala keutusan yang telah ia tulis. Berikut hasil wawancara dengan sekretaris desa mengenai penatausahaan keuangan desa :

"Dalam proses penatausahaan sekretaris desa membutuhkan nota-nota pembelian untuk dijadikan bahan pertanggungjawaban dan disesuaikan oleh RAP yang telah disusun, pemilihan toko untuk pembelian pun tidak langsung memilih dalam satu toko namun mempertimbangkan 2-3 toko da dipilih harga paling murah agar pengeluaran tidak membengkak."

"Pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dengan musyawarah dengan BPD terkait pertanggungjawaban hasil dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah tadi dipelajari leh BPD lalu mendapat kesimpulan setelah itu dipasang di banner di tempat umum dibagi di 3 tempat untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.'[37]

Proses penatausahaan yang paling berperan adalah bendahara desa berdasarkan APBDes yang sudah tertera dilaksanakan oleh timlak bidang masing-masing dalam pekerjaannya setelah pelaksanaan selesai berdasarkan tahapan nota-nota pembelian pelaksanaan lalu diajukan proses pembayaran kepada pemerintah desa setelah diverifikasi oleh sekretaris desa lalu pemerintah desa memerintahkan untuk pembayaran kegiatan tersebut.

Dalam proses penata usahaan Alhamdulilah sampai detik ini tidak ada kendala dalam prosesnya karena setiap kegiatan diselesaikan setelah itu lanjut ke kegiatan berikutnya, agar tidak ada penumpukan tugas.

Dalam proses penatausahaan ini sudah menganut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, karena tahun 2017 diharuskan untuk menganut peraturan yang telah ada.

Selain kepada pemerintah desa peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat setempat sebagai bahan pertimbangan atau penilaian masyarakat desa tentang kinerja pemerintah desa tentang penatausahaan.

Masyarakat desa setempat dalam proses penatausahaan tidak tahu tentang penatausahaan karena tahap ini sepenuhnya dilakukan oleh

[37] Sanuri (Sekretaris Desa), Wawancara, Bojonegoro 09 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah desa, bahkan masyarakat desa tidak tahu apa itu penatausahaan.

"saya tidak tahu apa itu penatausahaan mbak, yang saya tahu pemerintah desa melakukan pelaporan dan lain-lain"[38]

2. Pelaporan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Pelaporan keuangan desa ini merupakan laporan keuangan yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan dan di setujui oleh pihak pemerintah desa.

Diantara kegiatan tersebut sudah dibagi timlak (tim pelaksanaan), karena jika dipegang oleh bendahara saja maka akan kebingungan, tim pelaksanaan tersebut juga sudah terpercaya apabila ada kekurangan dan kelebihan dana maka harus dikembalikan oleh bendahara desa.

Disamping mengeluarkan keuangan desa, bendahara desa juga harus mencatat pengeluaran tersebut, bendahara desa dalam hal ini mempunyai tiga buku pembantu, yakni : buku kas umum, buku kas pembantu dan buku pajak.

"setiap kegiatan dilapangan, baik kegiatan untuk pembangunan maupun untuk kegiatan yang lain, selalu saya catat karena apabila tidak mencatat takutnya akan kelupaan, dan selama proses pelaporan ini saya Alhamdulilah tidak ada kesulitan namun terkadang juga sedikit bingung karena peraturan bisa berubah-ubah setiap waktu, dan dalam proses pelaporan ini saya dibantu dengan tiga buku yakni buku kas umum, buku kas pembantu dan

[38] Suparno (warga desa tambahrejo), 06 april 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku pajak. Jadi, tidak bingung apabila pengeluaran untuk gaji tercatatnya di buku ini dan lain-lain."[39]

Dalam proses pelaporan keuangan desa ini dilaporkan sebulan sekali kepada Kepala Desa, Per tiga bulan sekali kepada pihak Kecamatan dan Per 12 bulan sekali kepada pihak Kabupten, jadi disini bendahara desa sangat berperan aktif dan selalu meneliti berapa pengeluaran per harinya setelah dana desa cair.

Selain kepada pemerintah desa peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat setempat sebagai bahan pertimbangan atau penilaian masyarakat desa tentang kinerja pemerintah desa tentang pelaporan keuangan desa.

Dalam tahap pelaporan keuangan kepada warga desa

3. Pertanggungjawaban keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Pertanggungjawaban keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang 65 keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelelolaan

[39] Sumiatun (Bendahara Desa), Wawancara, Bojonegoro 09 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum eveluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

> *"bentuk pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa selama ini dengan cara membuat SPJ (Surat pertanggungjawaban), per bulan, semester (6 bulan) dan tahunan (12 bulan), adanya SPJ melalui RKPD yang telah diselenggarakan oleh pihak pemerintah desa"*[40]

Pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ini telah di sesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, karena Pemerintah Desa sangat menjaga transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaporan keuangan tersebut.

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tersebut di pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa setempat, apabila ada salah dalam mempertanggungjawabkan keuangan tersebut kepala desa setempat yang dapat nama buruk, meskipun bukan kepala desa yang melakukan kesalahan, begitu sebaliknya apabila ada kebaikan kepala desa setempat akan mendapatkan nama baik meskipun bukan kepala desa yang melakukan kebaikan tersebut.

[40] Yoyok Budianto (Kepala Desa), Wawancara, Bojonegoro 22 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain kepada pemerintah desa peneliti juga mewawancarai 3 masyarakat desa sebagai perwakilan tanggapan mereka, tujuannya untuk mengetahui penilaian masyarakat desa terhadap kinerja pemerintah desa.

Dalam wawancara tersebut peneliti memberikan pertanyaan tentang penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah desa dalam 1 tahun berjalan.

> *"sebagai anggota BPD, pertama kali pengelolaan keuangan bagus karena peran anggota BPD sangat penting, namun lambat laun berjalan BPD semakin tidak dibutuhkan, BPD hanya pendengar setia dalam musyawarah desa tersebut"*[41]
>
> *"untuk transparansi keuangan tersebut, bagi saya pemerintah desa masih menutup-nutupi laporan keuangan kepada masyarakat, bahkan dalam tahunnya saya sebagai warga desa setempat tidak tahu berapa anggarannya dan berapa terrealisasinya"*[42]

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa masyarakat desa masih kekurangan informasi mengenai laporan keuangan pada setiap tahunnya.

> *"sebagai masyarakat desa tambahrejo sejak kecil, saya merasa bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut masih kurang transparansi, kalau hanya di laporkan lewat banner dan di pasang di sudut jalan raya, bagi saya kurang menarik perhatian masyarakat setempat, kecuali di kumpulkan dalam satu majelis kemudian di bacakan satu per satu pengeluarannya sampai dana habis".*[43]

C. Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai pondasi atau landasan dalam proses pengelolaan keuangan

[41] Widodo (Anggota BPD), Wawancara, Bojonegoro 06 April 2019.
[42] Samidi (Masyarakat desa), Wawancara, Bojonegoro 06 April 2019.
[43] Tamsuri (Masyarakat desa), Wawancara, Bojonegoro 06 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa, karena dalam proses pelaporan keuangan desa Pemerintah Desa selalu menerapkan apa yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah.

> *"setiap pelaporan keuangan desa ini selalu menganut apa yang telah di tetapkan oleh pemerintah kabupaten, jika ditetapkan bawasannya pemerintah desa harus menggunakan peraturan ini, peraturan ini harus bisa menggunakannya, meskipun terkadang masih kesulitan dengan adanya peraturan baru"*[44]

Sejak Tahun 2014 dan diterbitkannya Peraturan Menteri tentang Pengelolaan keuangan desa, Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah menggunakan aturan itu, namun seringkali Perangkat desa nya kesulitan akibat peraturan-peraturan baru yang di terbitkan, terkadang peraturan itu itu sering berubah-ubah setiap setahun 3 kali atau 4 kali.

> *"selain Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa , sebenarnya banyak peraturan lainnya, namun saya tidak hafal peraturan apasaja , karena peraturan itu sering berubah-ubah kadang setahun 3 kali kadang 4 kali"*[45]

Namun, Pemerintah Desa walaupun peraturannya berubah-ubah selalu menggunakan acuan yang telah ditentukan, meskipun mereka harus mempelajarinya terlebih dahulu.

[44] Sanuri (Sekretaris Desa), Wawancara, Bojonegoro 09 Februari 2019.
[45] Yoyok Budianto (Kepala Desa), Wawancara, Bojonegoro 22 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Implementasi Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Pengelolaan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yakni Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, sebelum adanya peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pemerintah juga menetapkan peraturan yakni peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang keuangan desa.

Pemerintah desa tambahrejo kecamatan kanor kabupaten bojonegoro dalam menyusun keuangan desa tidak sepenuhnya berpedoman dengan peraturan menteri dalam negeri, namun pemeritah desa juga berpedoman dengan peraturan daerah kabupaten bojonegoro.

Kabupaten bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur, kabupaten bojonegoro adalah salah satu kabupaten yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa secara trasparan dan akuntabilitas, dalam pelaporan keuangan desa pemerintahan desa sangat menerapkan sistem transparansi karena tekanan dari pemerintah kabupaten setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satunya desa tambahrejo, prinsip transparansi dan akuntabilitas yang digunakan dengan cara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di desa setempat. Selain dengan 3 prinsip tersebut pemerintah desa tambahrejo kecamatan kanor kabupaten bojonegoro juga mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan tersebut.

Jadi, setiap harinya berapapun keuangan yang telah di keluarkan selalu ditulis dan dicatat di buku besar pembantu agar tidak ada yang terlupa dalam setiap pengeluaran. Begitu juga pemasukan dari sisa uang yang telah dikeluarkan juga selalu di tulis.

Dalam setiap tahun selalu diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) tujuannya untuk mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan desa tersebut, untuk tahun 2017 Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro mendapatkan dana desa sebesar Rp. 1.909.941.843, dana tersebut dicairkan melalui Bank Jatim dengan buku rekening atas nama desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Dana desa yang senilai Rp. 1.909.941.843., telah diperinci untuk apa saja dana tersebut, di antaranya 30% untuk pemberdayaan dan dan 70% untuk pemerintahan, dana tersebut telah diaplikasikan kepada pemberdayaan desa dan pemerintahan dalam bentuk yang berbeda-beda. Antara lain untuk membiayai tenaga kerja yang berada di desa setempat, pembangunan jalan dan renovasi bangunan yang sudah tidak layak pakai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terhadap Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

1. Penatausahaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Penatausahaan yang telah disusun dari permusyawarahan desa atau biasa disebut dengan MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) dan telah disetujui oleh BPD (Badan Permusyawarahan Desa) dilakukan oleh bendahara desa, sekretaris desa dan dilaksanakan oleh tim laksana yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing perencanaan.

Dalam tahap penatausahaan ini, bendahara desa masih belum bekerja sendirian, karena disamping bendahara tersebut belum menguasai penuh tentang bagaimana mengelola keuangan tersebut bendahara desa juga membutuhkan bantuan dari sekretaris desa karena untuk saling koordinasi mengenai penatausahaan keuangan tersebut.

Tim laksana tersebut dibentuk guna membagi masing-masing pekerjaan yang telah di rencanakan pada tahap perencanaan, contohnya pada tahap pembangunan jalan di RT 01 si Fulan yang telah diberi wewenang untuk menangani pembangunan jalan berarti si Fulan tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pembangunan jalan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaporan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa setempat, namun kepala desa hanya perantara dalam tahap ini, karena kepala desa adalah wakil dari perangkat desa setempat untuk melaporkan kinerjanya tersebut.

Dalam melaporkan keuangan desa, dilakukan 3x (tiga kali) dalam setahun yaitu per bulan, per tiga bulan dan per tahun. Bendahara desa juga selalu mencatat pengeluaran per harinya jika ada yang perlu dilaporkan.

3. Pertanggungjawaban keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat dengan cara melaporkan hasil kinerja kepada pihak kecamatan, kabupaten dan masyarakat setempat.

Kepada pihak kecamatan, pemerintah desa wajib melaporkan keuangan desa setiap 3 bulan sekali, kepada pihak kabupaten, pemerintah desa melaporkan keuangan setiap setahun sekali, dan kepada pihak desa setempat (masyarakat setempat) pemerintah desa melakukan pertanggungjawaban dengan cara memasang banner disudut jalan.

Namun, setelah peneliti mewawancarai masyarakat desa, masyarakat desa masih menganggap bahwa laporan yang seperti itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih kurang transparan, karena dalam laporan tersebut hanya dituliskan secara global, masyarakat desa pun tidak pernah membaca laporan keuangan tersebut meskipun ditempel di tempat keramaian.

Masyarakat desa juga menilai kinerja pemerintah desa masih kurang dalam hal akuntabilitas, karena menurut masyarakat setempat kepala desa masih kurang memperdulikan apabila ada dana lebih.

Bahkan salah satu anggota BPD pernah mendapat uang hasil lebihan pembangunan yang telah dibagi rata dengan perangkat-perangkat desa yang lain.

Inilah yang menjadikan desa tersebut kurang transparansi karena setiap uang masih akan dibagi rata dengan rekan-rekan yang lain, meskipun sudah dilaporkan bawasanya uang tersebut habis untuk pembangunan paving dan lain-lain.

Ketika mewawancarai salah satu masyarakat desa, peneliti menanyakan mengenai banner yang dipasang disudut jalan tersebut, masyarakat tersebut menjawab bahwa “saya tidak pernah tahu banner itu berisikan apa dan dipasang dimana saja”.

Dengan jawaban wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat desa masih sangat sangat kurang koordinasi dengan masyarakat desa mengenai laporan keuangan tersebut, alangkah baiknya jika warga masyarakat dikumpulkan dalam satu majelis dan perangkat desa melaporkan kinerjanya selama satu tahun anggaran tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk kedepannya masyarakat desa sangat menginginkan tranparansi keuangan tersebut agar mengetahui berapa saja anggaran yang masuk dan apa saja yang telah terealisasi pada tahun anggaran tersebut, dan bila perlu diadakan penilaian dari masyarakat tentang kinerja perangkat desa setempat.

Sebagai contoh di desa sebelah yang berada di kecamatan balen tepatnya di desa sidobandung sangat terperinci untuk apa saja anggaran 1 tahun tersebut.

Gambar 4.1 contoh Laporan APBDes di desa sidobandung kecamatan balen kabupaten bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.2 contoh Laporan APBDes di desa tanbarejo kecamatan kanor kabupaten bojonegoro

Berikut tabel hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

Tabel 4.1. analisis penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa

No	KEGIATAN	PERATURAN PERMEDAGRI NO. 113	PENERAPAN PADA DESA
1.	Penatausahaan	Dalam tahap penatausahaan di sebutkan pada ayat 35 dan 36, Pada pasal 35	Dalam penerapan pada desa penatausahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		disebutkan dengan 4 ayat yaitu : pada ayat 1 (satu) penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, pada ayat 2 (dua) bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, pada ayat 3 (tiga) bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban, pada ayat 4 (empat) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pada pasal 36 disebutkan bahwa tahap penatusahaan yang dimaksud pada pasal 35 ayat 1,2,3 dan 4 harus menggunaka buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank (rekening)	dilakukan oleh bendahara desa setempat yang dibantu oleh sekretaris desa dalam proses penatausahaan bendahara desa juga memperlukan beberapa buku diantaranya buku kas umum (BKU) buku pajak dan buku rekening.
2.	Pelaporan	Pelaporan yang dimaksud di Permendagri pasal 37 adalah sebagai berikut pada pasal 1 (satu) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a. laporan semester pertama; dan b. laporan semester akhir tahun.	Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat dilakukan oleh kepala desa yang dilaporkan kepada pihak kecamatan, kabupaten dan masyarakat setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Pada pasal 2 (dua) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa. Pada pasal 3 (tiga) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Pada pasal 4 (empat) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	
3.	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban yang dimaksud pada pasal 38 adalah sebagai berikut pasal 1 (satu) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, ayat 2 (dua) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. ayat 3 (tiga) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Ayat 4	Pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa dilaporkan kepada Bupati setempat yakni Bupati Bojonegoro dan dilaporkan setiap setahun sekali, dilaporkan kepada pihak kecamatan dan kepada pemerintah desa berupa banner yang dipasang disudut jalan raya. Namun, dalam pemasangan banner tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		(empat) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: a . format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; b . format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan c . format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.	masyarakat menganggap bahwa masih kurang efektif karena dalam banner tersebut hanya di globalkan tidak terperinci pengeluarannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai rumusan masalah pertama dan kedua maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan pelaporan keuangan sudah menggunakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Dari analisis yang dilakukan peneliti antara praktik pada Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

   Tahap penatausahaan kurang sesuai karena dalam hal ini yang bekerja penuh justru sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa setempat yang seharusnya dilaksanakan oleh bendahara desa. Tahap pelaporan sudah baik namun tahap ini masih perlu pendampingan belajar karena mengingat usia bendahara desa yang sudah lanjut. Tahap pertanggungjawaban ini yang masih kurang sesuai dengan permendagri karena tahap pertanggungawaban kekurangannya di laporan kepada pemerintah desa karena pemerintah desa juga perlu lebih terperinci untuk pengeluarannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun pertanggungjawabannya hanya sebatas di banner dan hanya pendapatan dan pengeluaran sekedarnya.

B. SARAN

Selain melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan kecamatan seharusnya pemerintah desa melaporkan kinerja pemerintah desa kepada masyarakat desa agar masyarakat desa tidak berfikiran negatif kepada perangkat desa setempat.

Seharusnya perangkat desa menambah tenaga kerja dalam proses pengelolaan keuangan desa karena keuangan desa yang sangat banyak ditakutkan banyak yang tidak terkelola dengan baik jika hanya dipegang dengan orang yang pengetahuannya terbatas tentang keuangan desa.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian dan diharapkan bisa lebih baik dibandingkan penelitian sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004).

Arif, Bahtiar, Muchlis & Iskandar . *Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta : PT. Macanan Jaya Cemerlang,2009.

Bastian, Indra. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2015.

Budianto, Yoyok (Kepala Desa), Wawancara, Bojonegoro 22 Februari 2019.

Dwi, Elsa Wahyu Dewanti. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang),* (skripsi,2015).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi:* Edisi Revisi (Surabaya, Cet XII, 2017).

Fikri, Luluk Zuhriyah. *Metode Penelitian Kualitatif,* (Surabaya:PT Revka Petra Media, 2012).

Lestari, Sri. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono),* (2017).

Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).

Mursyidi. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia,* (Bandung : PT. Refika Aditama,2009)

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara. 1997).

Nasehatun, Lina Nafidah dan Nur Anisa. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang,* No. 2, vol. 10 (2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan desa tambahrejo nomor 4 tahun 2014 (rencana pembangunan jangka menengah desa periode 2015-2016)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, (Bandung: Fokusmedia, 2009).

S.Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta : LIBERTY YOGYAKARTA, 2014).

Sanuri (Sekretaris Desa), Wawancara, Bojonegoro 09 Februari 2019.

Suharso, Puguh. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi Dan Praktis*, (Jakarta:Indeks, 2009).

Sumiatun (Bendahara Desa), Wawancara, Bojonegoro 09 Februari 2019.

Sutrawati, Kadek. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo),* (Skripsi, 2016).

Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wenda, Girinius. *Pengelolaan Dana Desa : Studi Kasus di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar*, No. 2, vol. 4 (2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id